

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

TUGAS PENELITIAN KUALITATIF

Disusun oleh :

Artiya Rumondang Carolin Hutagalung



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEPTEMBER, 2023**

Abstract

ANALYSIS HANDLING POLICIES STREET CHILDREN IN THE CITY BANDAR LAMPUNG

By

Artiya Rumondang Carolin Hutagalung

research it is based on by the large number of street children , homeless and street singers in the city bandar lampung although there was already the provincial government regulations governing on the handling of problems street children , homeless and street singers , the local regulation no 03 2010 .The purpose of he did this study is to find anything cause many the number of children the roads around town bandar lampung and to analyze how the formulation of local regulations no 03 2010 in the city lampung .The kind of research this is research descriptive with a qualitative approach .The study is done by using the method collection through interviews , documentation and observation.Technique analysis the data used in this research was reduction data , presentation of data and the withdrawal of conclusion .

Key words: it is anticipated that analysis the form of clear policies , provincial government regulation no 03 years 2010 , a street child .

Abstrak

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Artiya Rumondang Carolin Hutagalung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota Bandar Lampung meskipun telah ada perda yang mengatur tentang penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen, yakni Perda No 03 Tahun 2010. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung serta untuk menganalisis bagaimana penerapan Perda No 03 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat tersusun sampai selesai dengan judul “Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung”

Tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian ini dengan memberi kontribusi yang besar dalam penelitian ini, yang tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Juga kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik

Selanjutnya, saya juga ingin berterimakasih kepada orang tua, kakak, dan adik-adik saya, kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.

Sebagai penyusun, saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam penelitian ini. Oleh karena itu, saya menerima saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki penelitian ini sehingga nantinya akan lebih baik lagi dalam penelitian selanjutnya

Bandar Lampung, Oktober 2023

Artiya Rumodang Carolin Hutagalung

DAFTAR ISI

Abstrak	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR GAMBAR	7
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Peneliti Terdahulu.....	16
2.1.1 Pengertian Analisis Kebijakan Publik.....	20
2.1.2 Model Analisis Kebijakan.....	21
2.1.3 Proses Analisis Kebijakan Publik	22
2.2 Anak Jalanan.....	24
2.2.1 Konsep Anak	24
2.2.2 Konsep Anak Jalanan.....	25
2.2.3 Pengertian Kebijakan Terhadap Anak Jalanan.....	27
2.2.4 Hak Anak dalam Negara Kesejahteraan	29
2.3 Peran Pemerintah	30
2.5 Kerangka Pikir	32
METODE PENELITIAN	34
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data	36
3.6 Teknik Keabsahan Data	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1 Visi Misi Kota Bandar Lampung.....	40
4.1.2 Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung.....	40
4.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung.....	41
4.1.4 Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung.....	41
4.1.5 Gambaran Umum Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.....	41

4.2	Hasil Penelitian	42
4.2.1	Penyebab Maraknya Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung	43
4.2.2	Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung	46
4.3	Pembahasan	48
4.3.1	Penyebab Maraknya Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung	49
4.3.2	Kebijakan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.....	55
KESIMPULAN DAN SARAN		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peneliti Terdahulu

Gambar 2. Jumlah Anak Jalanan Tahun 2020-2022

Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 4. Contoh Tabel Triangulasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dapat digambarkan dalam fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang dialami hampir diseluruh wilayah kota di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Faktor ekonomi yaitu perihal kemiskinan dan pengangguran merupakan Faktor yang lebih dominan menjadi penyebab munculnya masalah kesejahteraan sosial terhadap keberadaan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya masih belum begitu besar dan solutif. Dalam UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, bermakna pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak.

Fenomena anak jalanan tidak lepas dari akibat krisis ekonomi yang pernah melanda bangsa Indonesia in yang menyebabkan banyak masyarakat yang sangat terpukul, yaitu mereka yang tergolong kedalam kelompok masyarakat yang tidak stabil, mudah tergeser, rapuh, miskin, dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kelompok inilah yang menurut Bagong Suyanto dik, pada tahun 1997-1998 menunjukkan

bahwa kelompok miskin tersebut umumnya buta hukum, jauh dari akses pelayanan publik, terisolasi dari informasi dan koneksi, tidak memiliki platform yang kuat sehingga sangat tergantung pada sedikit sumber penghasilan.

Maraknya jumlah anak-anak jalanan di tengah-tengah kota besar tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan di kota, sehingga menyebabkan anak-anak akhirnya mengemis dan jadi gelandangan. Namun pada hakekatnya persoalan mereka bukan hanya kemiskinan, tetapi juga eksploitasi, serta kebiasaan karena mudah mendapatkan uang dengan cara mengemis ataupun mengamen di jalanan dan di tempat umum lainnya. Permasalahan ini tidak hanya ada di kota-kota besar di luar Kota Bandar Lampung, ternyata masalah serupa juga dialami di kota Bandar Lampung khususnya. Lemahnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak-anak berkeliraran di jalanan dan rata-rata diantara mereka masih duduk di bangku sekolah namun memilih untuk bekerja agar mendapatkan uang yakni dengan cara mengamen, berjualan koran, memulung dan menyemir sepatu.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan fenomena sosial yang keberadaannya membahayakan diri sendiri dan orang lain serta ketertiban umum dan memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan. Mengingat bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah dan non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak.

Pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya kini telah melenceng dari tugasnya. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya masalah sosial yang belum terpecahkan, seperti masalah anak jalanan. Keberadaan anak di jalanan dapat dikarenakan beberapa hal. Salah satunya karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di ranah domestik, juga karena adanya Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT). Alasan itulah yang menjadi penyebab anak turn ke jalan. Alasan lain anak jalanan harus berada di jalanan karena keadaan ekonomi, keluarga yang menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak asuh yang ideal untuk keadaan anak jalanan.

Anak jalanan sangat rawan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak jalanan rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka lakukan tidak mempunyai segmentasi usia. Mereka bekerja dibidang pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Ini akan membuat mereka tua sebelum waktunya baik secara fisik maupun psikis. Dan tak jarang pula mereka terlibat perkelahian, pencurian, tindakan kekerasan, jual beli dan penyalahgunaan narkoba serta prostitusi demi untuk mendapatkan uang. Adanya eksploitasi terhadap anak-anak yang menjadi sapi perahan dari perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga mereka mendapat perlakuan keras dari orang-orang di sekelilingnya.

Untuk menangani persoalan-persoalan kota yang tergambarkan diatas, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pada pasal 1 disebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam perhari. Kemudian anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum. Sejumlah warga Kota Bandar Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, buktinya masih banyak anak-anak yang mencari rejeki di jalanan.

Larangan dan sanksi yang terkandung dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 yaitu setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. Kemudian, Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan

mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum. Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan. Sedangkan sanksi dalam perda tersebut yakni, pelaku akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merumuskan aturan main (code of conduct) penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, anak diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yakni: anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Pasal 20 UU tersebut menyatakan bahwasanya negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terdapat beberapa muatan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka menyesuaikan materi muatan demi optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu perubahan yang terlihat antara UU No. 35 Tahun 2014 dengan UU No. 23 Tahun 2002 yakni dimasukkannya Pemerintah Daerah sebagai subyek yang juga ikut memikul kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dimuat pada pasal 20.

Anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam keadaan ini Undang-undang Peradilan Anak, anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal

telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi¹⁷ : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu serta atas segala proses hukum anak bersih dan dinyatakan hukum terbebas atas segala tuntutan dan hukuman yang berlaku dalam negara indonesia.

Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fredy tahun 2015 tentang Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu; masih kurangnya sosialisasi oleh pelaksana perda kepada masyarakat sehingga masih belum banyak masyarakat yang mengerti tentang peraturan tersebut. Selain itu, masih kurangnya kerjasama antara dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada di kota Bandar Lampung sehingga masih kurang tempat untuk pembinaan. Berikut ini adalah data anak jalanan di kota Bandar Lampung:

Gambar 2. Jumlah anak Jalanan Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	40 orang
2.	2020	61 orang
3.	2021	64 orang
4.	2022	64 orang

(Sumber data dinas sosial 2019-2022)

meskipun angka-angka tersebut terbilang masih tinggi dan menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis, akan tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya pernah dijalankan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terdapat permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut yang dinilai kurang efektif, sementara sudah lima tahun peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan.

Oleh karena itu Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kehidupan di jalan. Selain Pemerintah, yang memiliki peranan penting dalam menangani masalah ini, masyarakat dalam arti kelompok sosial maupun secara individual sebagai anggota kelompok. Dalam hal ini anak-anak jalanan cenderung mengalami kenakalan remaja karena akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak. Disisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu didalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seharusnya diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan mental anak remaja. Dan juga secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman, dan perhatian seharusnya diwali sedini mungkin dan dalam keluarga.

Persoalan yang ditimbulkan anak jalanan di kota Bandar Lampung sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat umum dihadapi dan ditemukan di sebuah perkotaan. Mereka akan lebih banyak tumbuh apalagi bila kota itu tumbuh dengan derajat pemerataan kesejahteraan sosialnya sangat buruk. Perbedaan tingkat kesejahteraan inilah yang menjadi pendorong utama munculnya anak jalanan. Hal-

hal tersebut di atas adalah pendorong semangat peneliti untuk melakukan penelitian Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 03 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Permasalahan anak di bandar lampung, ini juga akan membuat dampak permasalahan yang panjang karena pola hal ini, akan membuat jangka yang sangat harus di maklumi namun dari dampak ini membuat cakupan penanganana solusi ini harus bersifat kuat sistemnya. Untuk hal sistemnya keadaan anak jalanan setidaknya perlu di berikan hak mutlak seperti pendidikan, pekerjaan, sekolah. Keadaan anak jalanan di bandar lampung ini jika penanganan bisa maksimal dan memberlaku pemberdayaan akan mempunyai dampak yang begitu kuat sehingga pola ini mempunyai ciri yang sangat berdampak positif dalam hal ini memiliki kekuatan pilar yang menjadi pandanganya menjadi sistem mutu dan kuat dari hal keadaan ini sistemnya menjadi hal mutlak agar dari keberadaan bisa mengetahui untuk pola jangka masa depannya.

ini menggambarkan jelas bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Sehingga tidak jarang masyarakat yang mengungkapkan kegelisahannya pada aparat pemerintah yang seharusnya melaksanakan perda tersebut. Menanggapi fenomena ini dikutip dari salah satu artikel, Direktur Lembaga Advokasi Anak Indonesia Lampung (LaDA) Turailan Aldi, mengatakan bahwa aktivitas anak jalanan yang mengecat tubuhnya dan meminta- minta di lampu merah ini mengadopsi dari kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Palembang yang sebelumnya pernah terjadi. Kegiatan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran bahwa kegiatan ini merupakan tindakan Eksploitasi anak. Dimana, anak-anak ini dipelopori orang tertentu untuk melakukan kegiatan ini dan dimintai setoran oleh orang dewasa yang mengorganisir (Artikel, “kumparan.com-Soal anak bercat perak, LaDA Lampung”, diakses 27 Januari 2020, jam 10.55 WIB).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab maraknya anak jalanan di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penyebab maraknya anak jalanan di kota Bandar Lampung.
2. Memaparkan kebijakan dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
3. Memperoleh data dan gambaran tentang anak jalanan yang berada di Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
Menambah wawasan di bidang sosial serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menganalisis suatu kebijakan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu administrasi Negara terkait dengan analisis kebijakan publik.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkerja sama dalam membuat dan menyempurnakan kebijakan terkait penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung .
3. Pemahaman lebih mendalam
Penelitian ini membantu memahami fenomena, konsep, atau masalah secara lebih mendalam dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang anak jalanan di Bandar Lampung
4. Solusi Masalah
Penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk masalah terkait anak jalanan di Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Tabel 1. Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tjutjup Purwoko (2013)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan	faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan dikota Balikpapan yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor pendidikan. Hal ini sungguh menjadi ironis sekali melihat kemajuan kota yang berkembang cukup pesat, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti ini tetapi masih saja ada ternayata kelompok-kelompok kecil yang kurang beruntung seperti mereka anak-anak jalanan ini.
2.	Syahrul, Amika Wardana (2017)	Analisis Kebijakan Pendidikan Untuk Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta	Analisis kebijakan pendidikan anak jalanan merupakan penelusuran mencari

			hakikat dan dampak suatu pendidikan. Tujuan lain, penelitian ini hendak menciptakan cakrawala baru pemahaman relasional anak jalanan terhadap pendidikan. Bila rasio selalu diperlawankan dengan kehidupan dan materialisme dibenturkan dengan kemanusiaan, maka berdampak pada lahirnya matrealisme baru. Mendidik anak jalanan memang begitu menggiurkan, hal ini karena anak jalanan dapat menjadi modal usah untuk memperoleh keuntungan yang lebih.
3.	Adhila Ayu Puruhita, Suyahmo, dan Hamdan Tri Atmaja (2016)	Perilaku Sosial Anak-anak Jalanan Di Kota Semarang	Perilaku sosial anak jalanan tidak selalu terbentuk karena kaitan antar habitus dan arena. Penelitian ini membuktikan bahwa ada perilaku sosial anak jalanan yang

			terbentuk karena habitus saja atau karena arena saja. Perilaku yang terbentuk karena habitus ditunjukkan oleh informan yang selalu mempertahankan nilai dan norma dalam masyarakat walaupun banyak di antara anak jalanan lain yang sudah melupakannya. Nilai dan norma tersebut adalah sopan santun, toleransi, dan solidaritas.
4.	Mustangin, Muhammad Fauzan Akbar, Wahyu Novita Sari (2021)	Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan	Pendidikan nonformal memiliki banyak ragam dan memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan atau menambah keterampilan seseorang yang tidak didapatkan di bangku sekolah formal. Salah satu program pendidikan nonformal adalah pelatihanketerampilan hidup (life skill) bagi anak jalanan sehingga anak jalanan memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupannya tanpa turun ke jalan lagi. Upaya

			penanganan anak jalanan salah satunya adalah pemenuhan keperluan yang dibutuhkan ditambah dengan mengajarkan keterampilan. Upaya penanganan anak jalanan adalah dengan memberikan anak-anak kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik, sehat, aman, dan produktif melalui program-program pembelajaran dan mengorganisir kegiatan-kegiatan konkret yang bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan dan kerja sosial dengan komunitas miskin dan terpinggir.
5.	Fedri Apri Nugroho (2016)	Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak	Dalam mengikuti pelatihan, anak jalanan akan secara sadar berfikir mengenai untung rugi yang akan didapat, selama kegiatan tersebut tidak menguntungkan dirinya maka anak jalanan tidak akan mau mengikuti penanganan yang dijalankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi anak

			jalan dalam mengikuti penanganan yang dilakukan LSM dan pemerintah adalah tentang ada manfaat tidak yang bisa diperoleh, semakin banyak manfaatnya anak jalan akan semakin antusias mengikuti.
--	--	--	---

2.1.1 Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Suatu deskripsi mengenai analisis kebijakan yang disajikan oleh E. S. Quade dalam Dunn (2003: 95) analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan prospektif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. Beberapa definisi tentang analisis kebijakan publik yang relevan menurut para ahli ialah seperti di bawah ini.

Menurut Dunn (2003: 131) analisis kebijakan publik ialah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Sedangkan menurut Kent dalam Wahab (2012: 41) analisis kebijakan publik adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang adalah

berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan seperti mengenali masalah kebijakan, dampak dari kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam proses memecahkan masalah-masalah kebijakan dengan menggunakan berbagai metode. Dalam penelitian ini peneliti mengambil masalah tentang analisis kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung (studi kasus Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis).

2.1.2 Model Analisis Kebijakan

Menurut Dunn dalam Suharto (2010: 85), ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.

- a. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan „sebelum“ suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
- b. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibatakibat kebijakan “setelah” suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik „sebelum“ maupun „sesudah“ suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Berdasarkan beberapa model yang dijelaskan di atas, maka peneliti memilih model retrospektif karena berdasarkan teori dan masalah yang akan diteliti sesuai dengan model tersebut sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis kebijakan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Bandar Lampung.

2.1.3 Proses Analisis Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2010: 101) terdapat beberapa proses dalam analisis kebijakan yaitu :

a. Mendefinisikan Masalah Kebijakan

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari pada beberapa pertimbangan, antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial. Parameter yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah sosial menurut suharto ada empat yaitu;

1. Faktor

Apakah masalah tersebut merupakan faktor penentu dalam mengatasi masalah lain yang lebih luas? Apakah masalah tersebut bersifat causally accountable, secara kausal dapat diperhitungkan?

2. Dampak

Apakah jika masalah tersebut ditangani atau direspon oleh kebijakan maka akan membawa manfaat kepada masyarakat luas atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik? Apakah penanganan masalah tersebut bermatra *socially and economically profitable*, secara ekonomi dan sosial menguntungkan masyarakat banyak?

3. Kecenderungan

Apakah masalah tersebut sejalan dengan kecenderungan global dan nasional? Apakah masalah tersebut sedang menjadi perhatian, dianggap

penting atau terekam oleh memori publik dalam skala nasional dan global?

4. Nilai

Apakah masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan harapan-harapan kultural yang berkembang pada masyarakat lokal? Apakah masalah tersebut secara budaya diterima atau diakui keberadaannya?

b. Mengumpulkan Bukti tentang Masalah

Kebijakan adalah seperangkat pernyataan strategis yang didukung oleh fakta, bukan oleh gosip atau “kabur burung”. Pernyataan masalah kebijakan karenanya, harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat dan memadai. Bukti yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita (data primer), khususnya pada naskah kebijakan yang berbentuk policy study. Data bisa pula berasal dari data sekunder yakni hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran, internet, dokumen Pemerintah

c. Mengkaji Penyebab Masalah

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut.

d. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Jika kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula.

e. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi Kebijakan

Langkah dalam pengembangan alternatif kebijakan publik yaitu :

1. Mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor penyumbang terhadap masalah.
2. Menelusuri kebijakan yang ada saat ini

f. Menyeleksi Alternatif Kebijakan Terbaik

Ada dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif kebijakan yang paling baik yaitu fisibilitas dan efektifitas. Fisibilitas adalah kemungkinan mengenai apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audien kebijakan (misalnya oleh pemerintah atau badan pemerintah). Fisibilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penerimaan kultural dan biaya-biaya yang terantisipasi dibandingkan dengan manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan efektifitas adalah menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan kita akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi masalah sosial.

g. Mengidentifikasi Manfaat Kebijakan

Manfaat adalah konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang baik bagi masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Beberapa manfaat bersifat kelihatan (tangible) dan mudah diukur dalam ruang pilih atau jumlah. Beberapa manfaat bersifat tidak kelihatan (intangible) dan sulit diukur. Tiga sumber manfaat mencakup:

1. Tindakan itu sendiri
2. Konsekuensi yang diharapkan dari kebijakan
3. Konsekuensi yang tidak diharapkan dari kebijakan

Dari pemaparan tentang metode analisis kebijakan publik di atas, maka peneliti mengadopsi metode menurut Suharto karena poin-poin yang terdapat di dalam metode tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan masalah penelitian tentang analisis kebijakan penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung (studi kasus Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis).

2.2 Anak Jalanan

2.2.1 Konsep Anak

Anak merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh keadaan atau kondisi lingkungan dan perilaku sekitarnya, oleh karena itu anak perlu untuk dibimbing oleh orang tua kandung ataupun orang-orang yang dapat memberikan arahan yang baik.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak sangat mudah terpengaruh untuk meniru hal-hal atau perilaku yang ada dan dapat dicontoh dari lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan sekitarnya adalah orang atau lingkungan yang dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan anak tersebut maka ia pasti akan berperilaku sama dengan yang dilakukan oleh contoh-contohnya. Begitu juga sebaliknya jika lingkungan anak tersebut berperilaku negatif maka sang anak akan mengikuti pula akan berperilaku negatif juga.

2.2.2 Konsep Anak Jalanan

Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah seorang anak yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan. Yaitu seseorang, baik laki-laki maupun perempuan berusia 5-18 tahun yang berada di jalanan minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu.

Konvensi Internasional dalam Bajari (2012: 17) menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan. Mereka bergaul, berkelompok, dan mencari nafkah di jalanan, dengan cara yang baik seperti mengemis, meminta, mengamen ataupun berjualan. Sebagian mencari nafkah dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat terlarang. Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan Nurharjadmo dalam Bajari (2012: 18) bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-18 tahun, laki-laki dan perempuan yang bekerja di jalan raya atau tempat-tempat umum setiap hari. Mereka mungkin dari anak yang sudah terpisah dengan keluarganya atau, masih mempunyai rumah tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan.

Anak jalanan memiliki karakteristik dinamis. Karakteristik dinamis menyangkut mobilitas anak jalanan dari satu titik lokasi ke titik lokasi yang lain. Mobilitas ini akan menunjukkan bagaimana anak jalanan berperilaku dan melakukan kontak dengan orang lain, seperti orang tua, pengemis, gelandangan, petugas keamanan dan ketertiban, pemalak dan yang lain yang ada di jalanan sebagai bagian dari lingkungan mereka. Interaksi anak jalanan yang dibangun dalam kerangka hubungan kekerasan fisik dan mental, tidak hanya berlangsung di jalanan tetapi juga di rumah orang tuanya.

Departemen Sosial Republik Indonesia menyusun tiga kategori anak jalanan. Kategori tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk strategi pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kluster anak jalanan. Terdapat tiga kategori anak jalanan yaitu:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan dan mencari nafkah di jalan (*children of the street*)
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan tetapi masih tinggal atau hidup bersama orang tua atau keluarganya (*children on the street*),
3. Anak rentan menjadi anak jalanan

Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*), yaitu anak jalanan dengan kriteria intensitas hubungan yang sangat rendah bahkan putus hubungan dengan keluarga atau orang tuanya. Dari segi waktu, 8 sampai 16 jam dalam sehari mereka menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja mencari nafkah dengan mengamen, mengemis, maupun menggelandang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children in the street*), yang termasuk kedalam kelompok ini memiliki karakteristik; intensitas hubungan dengan orang tua tidak teratur, waktu yang dihabiskan di jalanan dalam satu hari mencapai enam sampai delapan jam setiap hari, hidup di daerah kumuh (*slum*) dengan cara mengontrak bersama dengan anak jalanan lainnya, putus hubungan dengan sekolah dan mencari nafkah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual koran, makanan dan minuman, mencuci kendaraan, memungut barang bekas dan menyemir sepatu.

Ketiga, adalah anak rentan menjadi anak jalanan. Klasifikasi ini mengacu pada anak yang memiliki kriteria; intensitas pertemuan dengan orang tua teratur karena mereka masih tinggal dengan orang tua atau keluarganya, empat sampai enam jam waktunya digunakan untuk bekerja di jalan, rata-rata masih bersekolah dan melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan uang dengan mengamen, berjualan koran, dan menyemir sepatu.

Dari beberapa definisi tentang anak jalan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak laki-laki dan perempuan yang berusia 0-18 tahun bekerja dan berkegiatan di jalan raya atau tempat umum dalam kurun waktu tertentu, masih memiliki orang tua ataupun sudah tidak memiliki orang tua dan tempat tinggal. Kemudian dari beberapa pendapat di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak jalanan memiliki kriteria yang menyebabkan mereka turun kejalan yaitu:

1. Anak yang menjadi anak jalanan dengan alasan ekonomi keluarga dan kesempatan mendapatkan pendidikan. Kecilnya pendapatan keluarga memaksa terjadinya pengorbanan anak-anak untuk menambah penghasilan keluarga.
2. Anak jalanan dianggap sebagai efek dari ketidakharmonisan keluarga yang mendorong mereka untuk pergi mencari kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi mereka.

2.2.3 Pengertian Kebijakan Terhadap Anak Jalanan

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan dalam hukum internasional. Hak atas kemerdekaan dan persamaan, hak untuk membela diri. Sebagai suatu negara maka memiliki suatu wilayah dan mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan sah dan ditaati rakyatnya. Keberadaan sebagai suatu negara dalam rangka untuk memudahkan rakyat mencapai tujuan bersama dan cita-citanya, yang itu semua diberikan demi kesejahteraan warganya. Maka sebagai fungsi negara adalah mengatur dan menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Charles E. Merriam negara berfungsi sebagai keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi indikator terhadap fungsi dan tujuan didirikannya suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. M. R. Kranenburgh menyatakan bahwa “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Maka kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya “ (*sumber: <http://insaniakademis.blogspot.com> diakses tanggal, 30 Oktober 2015*).

Sedangkan menurut Suharto (2007) bahwa “Negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab pemecahan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial persial yang berjangka pendek, melainkan secara terpadu oleh program jaminan sosial, seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, tunjangan pendidikan, hari tua dan pengangguran Sedang menurut JM. Keynes bahwa “Negara kesejahteraan adalah menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya haruslah didasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu : demokrasi, penegakan hukum (role of law), perlindungan hak azasi manusia, keadilan sosial (social justice) dan anti diskriminasi” (*sumber: suinsaniakademisi.blogspot.com diakses tanggal, 30 Oktober 2015*).

Berdasarkan paparan di atas dan sejalan dengan tujuan dan fungsi negara, maka banyak kebijakan pemerintah yang tertuang melalui undang undang dan peraturan yang mengamanatkan pada upaya negara mensejahterakan rakyatnya. Terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah menjadi salah satu sinyal kuat pemerintah akan jaminan kesejahteraan sosial anak di Indoensia. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah juga menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa melalui generasi muda sebagai penerus. Untuk itu usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak harus senantiasa mendapat perhatian. Anak-anak harus dijamin dan diamankan kepentingannya. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakan, maka hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Negara. Jaminan tersebut adalah : 1) Jaminan anak tidak mampu, 2).Anak-

anak terlantar, 3).Anak-anak mengalami masalah kelakuan dan 4).Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani

2.2.4 Hak Anak dalam Negara Kesejahteraan

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau

pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- A. Diskriminasi;
- B. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- C. Penelantaran;
- D. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- E. Ketidakadilan

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.3 Peran Pemerintah

Landasan peran pemerintah dalam mewujudkan social welfare di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, baik yang dirumuskan di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuhnya. Di dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan: “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sedangkan di dalam UUD 1945 terdapat dalam bab XIV dengan judul kesejahteraan sosial yang

mengandung dua pasal, yaitu pasal 33 dan 34. Kedua pasal tersebut bermakna peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menetapkan pengaturan dalam kehidupan perekonomian bangsa. Dalam pasal 33 terkandung peran negara dalam mengatur perekonomian bangsa. Sedangkan pada pasal 34 terdapat tugas perlindungan yang dilakukan pemerintah: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Peran pemerintah dalam pembangunan sosial tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan dari arus globalisasi dan kapitalisme. Kebijakan publik yang pro pembangunan sosial diperlukan guna meluruskan dominasi globalisasi dan kapitalisme sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

2.4 Tindakan Dunia Usaha/ Swasta dan Masyarakat

Penanganan anak jalanan tidaklah menjadi urusan Pemerintah semata, melainkan harus didukung partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Sehingga penanganan akan lebih terintegrasi, seperti dinyatakan Irwanto (2001: 9) bahwa: “pemahaman terhadap situasi anak jalanan saja tidak akan memberikan jalan keluar yang efektif. Agar sebuah intervensi efektif, maka diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai masyarakat dan keluarga-keluarga anak jalanan. Pemahaman makro (struktural) dan mikro (dinamika keluarga) sangat dibutuhkan“.

Selanjutnya menurut Sudrajat dalam Mardiana (2008) membagi tiga model penanganan anak jalanan yaitu :

1. *Community based* adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat dengan menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Tujuan akhir adalah anak tidak menjadi anak jalanan atau sekalipun di jalan, mereka tetap berada di lingkungan keluarga. Kegiatan ini meliputi penyuluhan dan bimbingan, kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan waktu luang.
2. *Street based* adalah kegiatan di jalan, tempat di mana anak-anak jalanan beroperasi. Pekerja Sosial/petugas datang mengunjungi, menciptakan perkawanan,

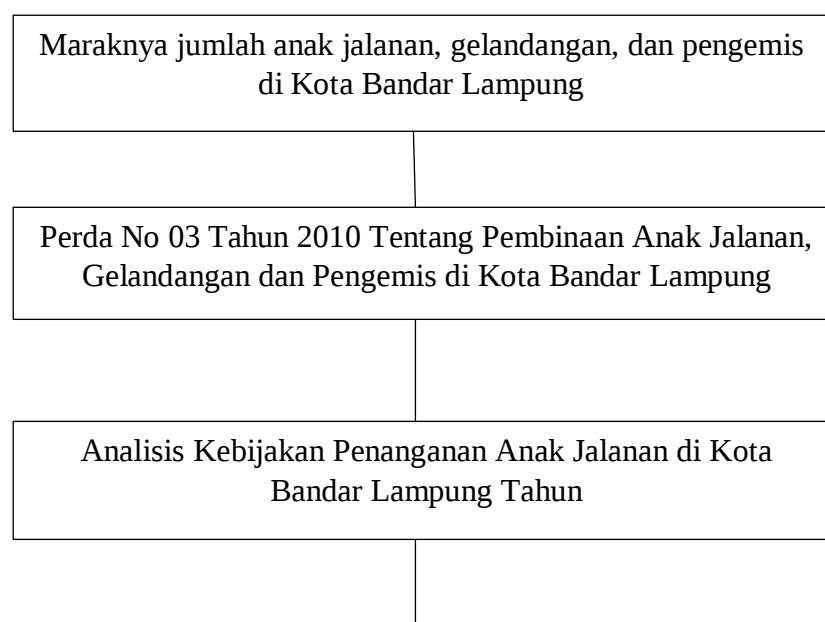
mendampingi dan menjadi sahabat untuk keluh kesah mereka. Anak-anak yang sudah tidak teratur berhubungan dengan keluarga, memperoleh kakak atau orang tua pengganti dengan adanya pekerja sosial/petugas.

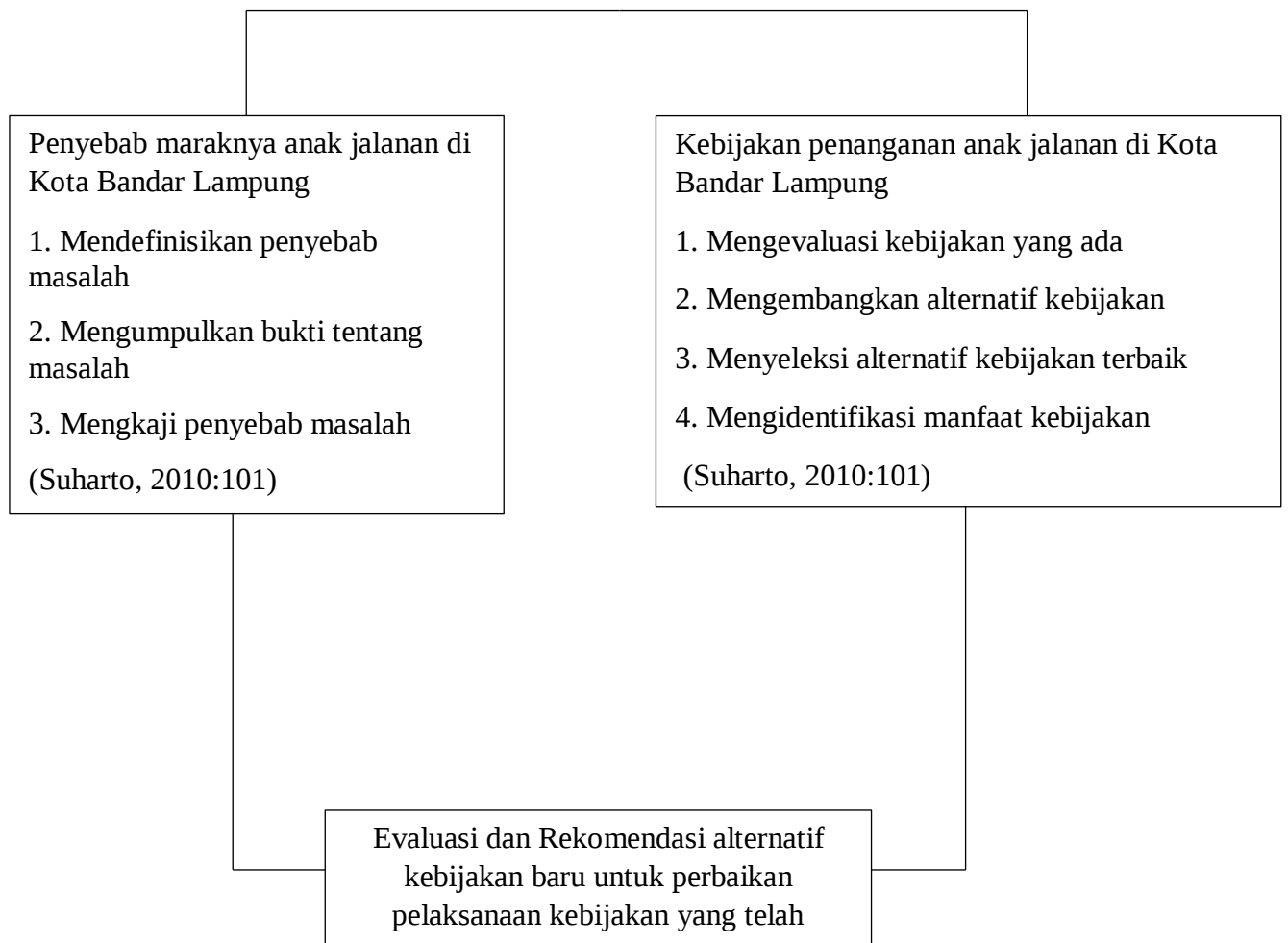
3. *Centre based* adalah kegiatan di panti, untuk anak-anak yang sudah putus dengan keluarga. Panti menjadi lembaga pengganti keluarga untuk anak-anak dan memenuhi kebutuhan anak seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, waktu luang, makan, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya.

Dunia usaha dan masyarakat yang ikut peduli dalam penanganan anak jalanan yakni Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Pekerja Sosial. Kehadiran LSM/NGO dan pekerja sosial adalah memberikan warna tersendiri dan peran yang positif membantu Pemerintah sehingga penanganan anak jalanan dapat optimal. Oleh LUSK (2001: 10) bahwa intervensi Pekerja Sosial adalah sangat strategis karena mencakup 4 pendekatan seperti berlaku di Amerika Latin, meliputi :

- a) Pendekatan Koreksional (*correctional*)
- b) Pendekatan Rehabilitasi (*rehabilitative*)
- c) Pendekatan yang dilakukan di jalan (*street education*) dan;
- d) Pencegahan (*preventif*)

2.5 Kerangka Pikir





Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2007: 4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Maksud penulis menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kebijakan penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalahmasalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik. Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Penanganan anak jalanan kota Bandar Lampung, yakni:

- a) Masalah-masalah yang berkaitan dengan maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung
- b) Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Anak Jalanan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai analisis kebijakan penanganan anak jalanan Kota bandar lampung dengan studi kasus peraturan daerah no. 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Bandar Lampung. Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat tempat keramaian seperti lampu merah, pasar tradisional, terminal dan tempat umum lainnya. Gambaran kejadian tersebut sering peneliti perhatikan sehari-hari banyak di Lampu merah Wayhalim by pass, Bandar Lampung. Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), alasan peneliti mengambil sampel lokasi tersebut karena wilayah tersebut sangat strategis bagi anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen, penjual koran, asongan dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan anak jalanan, jam aktivitas anak jalanan dan penanganan serta pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *tape recorder*, dimana dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti

Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan penanganan anak jalanan Kota Bandar Lampung. Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip- arsip yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dari surat kabar, foto, maupun buku- buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di

lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan dirangkum untuk disesuaikan kembali dengan fokus penelitian tentang analisis kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2007: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Menurut Moeleong (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya.

Gambar 4. Contoh table triangulasi

No.	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumen
1.	Nandang Hendrawan (ketua komisi D DPRD Kota Bandar Lampung)	semakin banyak jumlah anak jalanan, gembel, pengemis, pedagang asongan dan pengamen di suatu kota termasuk kota kita ini Bandar Lampung berarti itu menunjukkan rendahnya tingkat kemapanan ekonomi kota tersebut. Kalau kehidupannya sejahtera nggak mungkin ngamen dan ngemis. Makanya mereka ini harus segera ditangani setidaknya dengan memberikan pembinaan dan pelatihan		

		husus kemereka, supaya mereka bisa berkembang sendiri dan nggak ngamen lagi.		
--	--	--	--	--

b. Kecukupan refensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

3. Kepastian Data

Menguji kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Visi Misi Kota Bandar Lampung

Visi : Bandar Lampung yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi, untuk kemakmuran rakyat.

Misi : Untuk mewujudkan Visi Kota Bandar Lampung maka perlu di ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

4.1.2 Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki luas 197,22 km dengan jumlah penduduk hingga Januari 2021 sebanyak 1.185.743 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 607.964 atau 51 persen dan penduduk perempuan sebanyak 583.658 atau 49 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung menurut data BPS pada 2015-

2020 adalah 1,77. Dengan jumlah penduduk tersebut, Kota Bandar Lampung termasuk kota padat kedua di Sumatera.

4.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung

Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan pasca pandemi selama tahun 2022 membuahkan hasil yang baik dimana setelah sempat bernilai negatif di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung kembali positif di tahun 2021, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 bergerak naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,52 triliun rupiah, yaitu menjadi 67,94 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 1,96 triliun rupiah, yaitu dari 39,83 triliun rupiah di 2021 kini menjadi 41,80 triliun rupiah di 2022. Sehingga secara umum, perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 tumbuh positif tetapi ada beberapa kategori lapangan usaha yang berkontraksi dengan pertumbuhan negatif. Kategori berkontraksi dengan pertumbuhan negatif yaitu kategori Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

4.1.4 Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung garis kemiskinan mengalami kenaikan 4,35% dan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,10 poin. Hal tersebut mengindikasikan tingkat pendapatan penduduk miskin Provinsi Lampung mampu mengimbangi kenaikan garis kemiskinan. Pada Tahun 2020 pada bulan Maret sebesar 453.733 dan bulan September sebesar 457.495. Tahun 2021 tercatat Maret (471.439) September (492.620). Angka kemiskinan Lampung Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan September 2021, dari 11,67% menjadi 11,57%.

4.1.5 Gambaran Umum Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan UU No. 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Anak Jalanan adalah seorang anak yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan. Yaitu seseorang,

baik laki-laki maupun perempuan berusia 5-18 tahun yang berada di jalanan minimal 4 Jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu. Ciri yang melekat pada anjal antara lain; melakukan kegiatan tidak menentu dan berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya, mencari nafkah dengan menjadi pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan pasar, bersekolah maupun tidak bersekolah, suka mengganggu ketertiban umum, keluarganya tidak mampu, melarikan diri dari rumah, tidur di tempat umum dan lain sebagainya.

Umumnya mereka menyebar keseluruh bagian Kota Bandar Lampung seperti di lampu merah, pasar, maupun tempat-tempat keramaian lainnya berdasarkan observasi peneliti tempat yang sering digunakan untuk para anak jalanan, gelandangan dan pengemis beraktivitas seperti di lampu merah bundaran hajimena, lampu merah Way Halim, SPBU di Jl. ZA Pagar Alam, pasar tengah, pasar bambu kuning dan tempat keramaian lainnya yang belum terjangkau oleh peneliti. Kota Bandar Lampung termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam hal ini dapat dilihat dari tinggi nya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi di setiap sudut di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data anak, jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung:

Tabel 3. Data Jumlah Anak Jalanan Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	61 anak jalanan
2.	2021	64 anak jalanan
3.	2022	64 anak jalanan

(Sumber Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 2022)

4.2 Hasil Penelitian

Untuk membahas mengenai penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan bagaimana kebijakan penanganan mengenai masalah-masalah anak jalanan di Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan tori proses proses analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Suharto dalam Suharto (2010:101). Ada tujuh poin utama yang di kemukakan oleh Suharto, yakni:

1. Mendefinisikan masalah kebijakan
2. Mengumpulkan bukti tentang masalah
3. Mengkaji penyebab masalah
4. Mengevaluasi kebijakan yang ada
5. Mengembangkan alternatif kebijakan
6. Menyeleksi Alternatif Kebijakan Terbaik
7. Mengidentifikasi Manfaat Kebijakan

4.2.1 Penyebab Maraknya Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

Penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung akan dibahas menggunakan tiga sub tori proses analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Suharto, yakni:

a. Mendefinisikan masalah

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari pada beberapa pertimbangan, antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

Dalam hal ini permasalahan anak jalan di Kota Bandar Lampung harus segera diatasi karena mengganggu kenyamanan masyarakat pada umumnya dan banyaknya jumlah anak jalanan, gembel dan pengamen juga menunjukkan rendahnya tingkat pemenuhan ekonomi penduduk kota Bandar Lampung sendiri. Selain itu banyaknya anak jalanan yang bahkan tidak dapat menikmati bangku sekolah juga merupakan salah satu faktor mengapa permasalahan ini harus segera ditangani dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Sehingga penting bagi pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengimplementasikan dengan baik Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung agar tercipta

kenyamanan bagi masyarakat umum dan adanya dampak baik yang diterima oleh anak jalanan, gelandangan dan pengemis setelah mendapatkan pembinaan.

b. Mengumpulkan bukti tentang masalah

Kebijakan adalah seperangkat pernyataan strategis yang didukung oleh fakta, bukan oleh gosip atau 'kabar burung'. Pernyataan masalah kebijakan karenanya, harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat dan memadai. Bukti yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita (data primer), khususnya pada naskah kebijakan yang berbentuk *policy study*. Data bisa pula berasal dari data sekunder yakni hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran, internet, dokumen pemerintah.

Berdasarkan table 3. Data jumlah anak jalanan tahun 2020-2022 setiap tahunnya berubah-ubah. Peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan dan mendapati beberapa anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Aktivitas yang mereka lakukan beranekaragam, mulai dari mengamen, mengemis dan memulung. Rata-rata usia anak-anak tersebut berkisar antara 5-15 tahun. Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung tersebut terlihat di beberapa titik seperti di Lampu merah Wayhalim, PKOR Wayhalim, di lorong-lorong pasar besar yang berada di Kota Bandar Lampung dan juga banyak dari mereka yang berada di trotoar kota. Mereka memulung sepanjang jalan yang mereka lewati dan mengambil sampah-sampah botol plastik yang masih dapat dimanfaatkan lagi untuk dijual.

Dari beberapa bukti tersebut mengenai masalah banyaknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa factor, yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah, faktor urbanisasi namun minim keahlian dan faktor paksaan keadaan. Jumlah anak jalanan yang berfluktuasi setiap tahunnya kurang mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah kota dan

satuan polisi pamong praja sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan para anak jalanan, gembel dan pengamen. Terlihat dari kurangnya penanganan pihak satpolpp ketika melihat anjal dan gepeng yang berkeliaran setiap waktu dengan alasan kurangnya tenaga pendamping bagi mereka yang tertangkap dan direhabilitasi. Satuan Polisi Pamong Praja yang seharusnya menjadi penertib dari banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Bandar Lampung sudah mampu mengkondisikan ketika tenaga pendamping tidak seimbang dengan banyaknya jumlah anak jalanan.

c. Mengkaji penyebab masalah

Para analis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut.

Untuk mengkaji penyebab masalah lebih menyeluruh dilakukan observasi lapangan. Jumlah anak jalanan yang cukup banyak merupakan akibat buruk dari kemiskinan karena rata-rata anak-anak yang memilih hidup di jalanan sebagai anak jalanan berasal dari keluarga miskin yang putus sekolah. Orang tuanya bekerja serabutan dan beberapa anak jalanan mengakui bahwa mereka memulung karena orang tua mereka juga merupakan seorang pemulung.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh banyak hal diantaranya faktor kemiskinan serta himpitan ekonomi yang menyebabkan orang-orang harus mengamen, memulung atau bahkan mengemis di jalanan. Akibat lain dari masih banyaknya kemiskinan adalah banyaknya anak-anak yang harus putus sekolah dikarenakan kedua orang tuanya tidak lagi sanggup membayar biaya sekolah mereka. Hingga pada akhirnya anak-anak yang putus sekolah tersebut turn ke jalanan menjadi pengamen atau pemulung untuk mengisi waktu mereka. Selain itu adanya gelandangan kiriman dari luar kota Bandar Lampung yang juga

membuat jumlah gelandangan dan anak jalanan di Kota Bandar Lampung semakin banyak setiap tahunnya.

4.2.2 Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung

Membahas mengenai kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung peneliti akan lebih memaparkan bagaimana implementasi kebijakan tersebut selama ini. Kemudian peneliti akan mengevaluasi apakah kebijakan ini sudah berjalan dengan baik ataukah belum serta memberikan beberapa alternatif-alternatif kebijakan sebagai bentuk evaluasi dan masukan bagi pemerintah. Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jalan juga peneliti libatkan karena masyarakatlah pihak yang akan menerima secara langsung dampak baik atau dampak buruk dari dilaksanakannya suatu kebijakan oleh pemerintah kota.

A. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Jika kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula.

Berdasarkan hasil observasi penanggulangan permasalahan anak jalanan dilakukan dengan menggelar razia rutin tiap minggu sebanyak tiga kali. Razia dilakukan di beberapa tempat berbeda setiap minggunya. Apabila dalam kegiatan razia tersebut ada gelandangan, pengamen maupun anak jalanan yang berhasil diamankan oleh pihak satpol pp dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung maka mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan pengarahan dan pendidikan mengenai bahaya hidup dijalanan. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan beberapa LSM diantaranya adalah Sinar Jati, sehingga beberapa dari anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang

terjaring razia akan di titipkan di LSM tersebut. Mereka yang teriaring razia akan di bina selama beberapa waktu dan ketika mereka sudah memiliki pengetahuan bahayanya hidup di jalanan dan sudah di bekali keahlian untuk melanjutkan kehidupan mereka maka mereka akan di pulangkan.

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung masih memiliki banyak sekali hambatan, baik dalam hal implementasinya maupun kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa petikan wawancara di atas peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah nampaknya kurang begitu serius dalam menyikapi banyaknya jumlah anak jalanan yang ada di Kota Bandar Lampung terbukti dengan masih sangat terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki hal tersebut terlihat dengan kurangnya jumlah kendaraan dinas yang harusnya dimiliki oleh Satpol PP agar dapat digunakan untuk penjaringan anak jalanan, gelandangan dan pengamen. Sehingga penjaringan yang dilakukan oleh Satpolpp masih sangat terbatas karena kendaraan dinas yang dimiliki harus digunakan secara bergantian dengan tugas-tugas yang lainnya.

b. Menyeleksi Alternatif Kebijakan Terbaik

Ada dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif kebijakan yang paling baik yaitu fisibilitas dan efektifitas. Fisibilitas adalah kemungkinan mengenai apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audien kebijakan (misalnya oleh pemerintah atau badan pemerintah). Fisibilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penerimaan kultural dan biaya-biaya yang terantisipasi dibandingkan dengan manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan efektifitas adalah menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan kita akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi masalah sosial.

Menggandeng UMKM dalam memberikan pembinaan dan keahlian bagi gelandangan, pengamen, dan anak-anak jalanan yang terjaring razia. Sehingga mereka memiliki bekal untuk kehidupan baru yang lebih layak dan lebih baik lagi.

c. Mengidentifikasi Manfaat kebijakan

Manfaat adalah konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang baik bagi masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Beberapa manfaat bersifat kelihatan (*tangible*) dan mudah diukur dalam ruang pilih atau jumlah. Beberapa manfaat bersifat tidak kelihatan (*intangible*) dan sulit diukur. Tiga sumber manfaat mencakup:

1. Tindakan itu sendiri
2. Konsekuensi yang diharapkan dari kebijakan
3. Konsekuensi yang tidak diharapkan dari kebijakan

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Kota Bandar Lampung memiliki perda yang mengatur mengenai penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen yakni Perda No.03 Tahun 2010. Sehingga berawal dari ketidakfahaman masyarakat mengenai perda No 03 Tahun 2010 membuat masyarakat menjadi apatis untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan perda. Pada akhirnya mengakibatkan masyarakat kurang bisa merasakan adanya dampak baik dari pelaksanaan perda tersebut karena jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengamen masih banyak di Kota Bandar Lampung. Jika pelaksanaan perda mengenai penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengamen berjalan dengan baik seharusnya dapat membawa dampak pada berkurangnya jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai larangan pemberian uang kepada gelandangan, pengamen dan anak jalanan menjadi salah satu faktor mengapa jumlah anak jalanan tidak kunjung Turun. Mengingat masyarakat masih suka memberikan sejumlah uang sehingga anak jalanan, gelandangan dan pengamen juga menyukai kegiatannya karena dianggap dapat mendapatkan uang dengan mudah.

4.3 Pembahasan

Pada tahapan ini, pembahasan dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan oleh peneliti berdasarkan data dari hasil

penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung akan dideskripsikan sebagai berikut:

4.3.1 Penyebab Maraknya Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

a. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari pada beberapa pertimbangan, antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi Publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial. Parameter yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah sosial menurut Suharto ada empat yaitu;

1. Faktor

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung dikarenakan oleh beberapa faktor utama yakni kemiskinan, gelandangan, kurangnya keahlian para gelandangan, pemulung dan pengamen serta masih banyaknya masyarakat yang "dermawan" sehingga dengan suka rela memberikan sejumlah uang kepada pengamen ataupun gelandangan yang berkeliraran disekitaran jalan raya. Oleh karena itu akan dibahas terlebih dahulu faktor-faktor penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Faktor pertama yakni kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks bukan saja di Kota Bandar Lampung melainkan juga di Indonesia. Tingkat pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat suatu kota, maka dari itu munculah kategori masyarakat miskin. Mereka yang tergolong masyarakat miskin adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan dan papan. Di

Kota Bandar Lampung masyarakat yang tergolong dalam kategori masyarakat miskin jumlahnya cukup banyak sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah pekerja kasar serabutan. Beberapa dari mereka memilih untuk menjadi pemulung, pengamen bahkan karena alasan himpitan ekonomi tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka memilih untuk menjadi kriminal guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam undang-undang tahun 1945 pasal 34 ayat 1 hak hidup fakir miskin, gelandangan dan anak terlantar sudah diatur dengan sedemikian rupa. Namun dalam implementasinya hal tersebut belum menunjukkan hasil yang cukup baik karena masih banyaknya anak terlantar dijalanan, gelandangan dan fakir miskin yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Faktor kedua mengenai gelandangan kiriman dari ibu kota. Jika hal ini benar adanya pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya dapat lebih tegas dalam menangani permasalahan ini, karena apabila hal ini terus saja dibiarkan hal serupa dapat terjadi berulang-ulang kali. Gelandangan, pengamen, dan anak jalanan yang terjaring razia dan terbukti mereka berasal dari ibu kota seharusnya pemerintah mengambil tindakan pasti dengan memulangkan mereka ke alamat yang sesuai dengan identitas mereka yakni ibu kota. Pemerintah kota harus lebih tegas dalam bertindak agar dapat memberikan efek jera bagi gelandangan, pengamen dan anak jalanan yang lainnya.

Faktor ketiga menyangkut kurangnya keahlian yang dimiliki oleh masyarakat miskin sehingga memaksa mereka bekerja serabutan sebagai pemulung, Pengamen dan gelandangan sebenarnya merupakan imbas dari kurangnya Perhatian pemerintah kota dengan keadaan para gelandangan, pengamen dan Pemulung ini jika saja pemerintah bisa memberikan perhatian lebih dengan tidak hanya melakukan pembinaan berupa pengarahan-pengarahan tetapi juga melibatkan langsung para pemulung, gelandangan dan pengamen yang terjaring paria dalam berbagai aktifitas langsung.

2. Dampak

Membahas mengenai apakah jika masalah tersebut ditangani atau direspon oleh kebijakan maka akan membawa manfaat kepada masyarakat luas atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik? Apakah penanganan masalah tersebut bermatra *socially and economically profitable*, secara ekonomi dan sosial menguntungkan masyarakat banyak?

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak dari permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis di Kota Bandar Lampung sangat banyak, diantaranya banyaknya masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Selain itu banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis juga mengganggu keasrian kota, karenabanyaknya diantara mereka yang besehiweran di jalanan. Sehingga permasalahan ini perlu ditangani dengan baik agar dapat membawa manfaat kepada masyarakat luas atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik.

3. Kecenderungan

Membahas mengenai apakah masalah tersebut sejalan dengan kecenderungan global dan nasional? Apakah masalah tersebut sedang menjadi perhatian, dianggap penting atau terekam oleh memori publik dalam skala nasional dan global?

Dalam penelitian ini kecenderungan permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Bandar Lampung kurang sejalan dengan kecenderungan permasalahan global maupun nasional.

4. Nilai

Membahas mengenai apakah masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan harapan-harapan kultural yang berkembang pada masyarakat lokal? Apakah masalah tersebut secara budaya diterima atau diakui keberadaannya.

Secara langsung permasalahan mengenai anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen baik pemerintah maupun masyarakat merasakan atau menerima keberadaan mereka. Namun dengan jumlah yang cukup banyak keberadaan mereka dirasa membawa dampak negatif bagi kenyamanan pemandangan kota dan pengguna jalan. Oleh karena itu penting sekali permasalahan ini cepat terselesaikan.

Berdasarkan uraian mengenai masalah kebijakan yang diuraikan melalui empat parameter yakni faktor, dampak, kecenderungan, dan nilai menunjukkan bahwa pelaksanaan perda No. 03 Tahun 2010 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa permasalahan mengenai maraknya anak jalanan setiap tahunnya disebabkan oleh hal yang sama yakni tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi akar permasalahan dari banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengamen. Pemerintah bersama dinas terkait belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan upaya-upaya penyuluhan berupa edukasi yang dapat membuat anak jalanan, gelandangan dan pengemis meninggalkan jalanan dan memilih kehidupan yang lebih baik.

b. Mengumpulkan bukti tentang masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas bukti tentang masalah mengenai anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis di Kota Bandar Lampung berupa data primer yang berupa dokumen jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun dan data wawancara dengan informan yang berkompeten di bidanya. Permasalahan ini semakin pelik karena kurangnya kemampuan pemerintah beserta dinas-dinas terkait dalam menangani permasalahan ini serta kurangnya fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota Bandar Lampung. Seperti yang telah diungkapkan secara fasilitas masih banyak sekali kekurangan disana-sini yang menghambat

berjalanannya perda no 03 tahun 2010 ini diantaranya adalah kurangnya fasilitas mobil dinas yang dimiliki satpolpp dan kurangnya tenaga pendamping.

Kurangnya kendaraan dinas yang dimiliki satpolpp sebenarnya dapat diatasi dengan memberikan usulan anggaran untuk pembelian unit baru kepada pemerintah daerah dan pusat yang nantinya kendaraan tersebut akan dapat digunakan dengan baik dalam kegiatan-kegiatan razia. Selain itu seharusnya ada jadwal rutin dari satpol pp dan dinas sosial dalam melakukan razia penanganan anak jalanan, pengamen, gelandangan dan pengemis sehingga dapat menimbulkan efek enggan untuk turun ke jalan lagi bagi mereka karena muncul rasa takut terjaring razia. Jadwal razia dapat diacak sedemikian rupa, misalnya jika dalam satu minggu ada tiga kali razia dan razia tersebut dilakukan per kecamatan dan ada 20 kecamatan yang ada di Bandar Lampung berarti perkecamatan hanya sekitar lima bulan sekali mendapatkan jatah razia dari dinas sosial dan satpol pp.

Kemudian mengenai kurangnya tenaga pendamping bagi anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang terjaring razia sebenarnya dinas sosial dapat menggandeng mahasiswa ataupun LSM yang mempunyai ketertarikan dalam bidang permasalahan sosial seperti penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengamen. Setelah hal tersebut dilakukan maka akan ada beberapa LSM dan mahasiswa yang bergabung dan kehadiran mereka dapat dimanfaatkan oleh dinas sosial sebagai tenaga pendamping bagi anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang terjaring razia. Dengan begitu tidak ada lagi alasan pemerintah tidak maksimalnya penanganan mengenai permasalahan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen karena kurangnya tenaga pendamping.

Berdasarkan Perda No 03 Tahun 2010 pengumpulan bukti mengenai masalah maraknya anak jalanan gelandangan dan pengamen dapat dilakukan dengan pendataan. Dalam hal pendataan dinas sosial dapat bekerjasama dengan masyarakat atau LSM. Selain itu dalam melaksanakan usaha pencegahan dan penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota

Bandar Lampung dinas sosial dapat menggandeng LSM ataupun kelompok masyarakat dan individu telah diatur dalam pasal 7 ayat 4 Perda No 03 Tahun 2010. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa "(4) penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang dan kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bukti tentang masalah peneliti membandingkan antara data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Data di lapangan menunjukkan jumlah anak jalanan yang masih banyak di pusat Kota Bandar Lampung. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan mengenai anak jalanan gelandangan dan pengamen saat ini penanganannya belum dapat dikatakan baik.

c. Mengkaji penyebab masalah

Para analis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberikan kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian banyak sekali faktor penyebab munculnya permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota Bandar Lampung diantaranya adalah kemiskinan, gelandangan kiriman dan anak-anak yang putus sekolah kemudian menjadikan aktifitas mereka di jalanan sebagai "profesi". Namun dari sekian banyak penyebab masalahnya anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang menjadi sebab utama adalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan induk dari banyaknya permasalahan sosial lain yang akan tercipta yakni kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal karena himpitan ekonomi dan rasa ingin melakukan kegiatan mengemis, memulung ataupun mengamen di jalanan.

Kemiskinan terus saja menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan dengan segera agar tidak membawa banyak dampak negatif di masyarakat. Pemerintah dengan berbagai programnya yang

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin nyatanya sampai saat ini belum benar-benar dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan. Kelompok yang terkategori keluarga miskin biasanya sebanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kepemilikan keahlian khusus sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk melakukan kegiatan di jalanan karena merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena sempitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas diri yang dimiliki.

Bagi mereka yang memilih untuk turun ke jalanan dan menjalani "profesi" sebagai anak jalanan, gelandangan, pemulung, dan pengamen dirasa adalah hal yang biasa. Namun tidak bagi para pengguna jalan, mereka merasa terganggu dengan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pemulung dan pengamen di jalanan, belum lagi kenyamanan kota yang semakin terganggu karena keberadaan mereka. Keberadaan mereka di jalanan terkadang sering menimbulkan kemacetan karena terkadang diantara mereka berjualan atau mengemis dan mengamen di lampu-lampu merah, namun ketika lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna hijau kembali yang artinya kendaraan-kendaraan tersebut sudah dapat melanjutkan perjalanan kembali namun para pengamen dan pedagang asongan masih berada di sela-sela kendaraan yang berhenti karena lampu merah. Sehingga perilaku mereka yang sering kali seperti itu dirasa sangat mengganggu pengguna jalan.

4.3.2 Kebijakan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung

Membahas mengenai kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung menyangkut bagaimana evaluasi dari perda nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kemudian memunculkan opsi-opsi kebijakan yang dapat membantu penyempurnaan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, dan sejauhmana masyarakat merasakan manfaat dari adanya kebijakan mengenai penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung yakni perda nomor 03 tahun 2010.

a. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Jika kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula.

Penanganan mengenai kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Perda No 03 Tahun 2010 di dalam perda tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengamen serta bagaimana penanganannya pasca dilakukannya razia. Dalam perda tersebut diatur bahwa untuk gelandangan, anak jalanan, pengamen dan pengemis yang terjaring razia akan diberikan pembinaan baik itu yang dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selaku pihak penanggung jawab maupun LSM yang telah bekerja sama dengan dinas tersebut.

Di dalam perda tersebut juga diatur mengenai sanksi bagi gelandangan, anak jalanan, pengamen dan pengemis yang sudah terjaring razia namun masih nekat kembali ke jalanan. Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan ternyata masih melakukan aktivitas mengerisakan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Hal tersebut tertuang dalam pasal 16 ayat 2. Dan bagi mereka yang memberikan sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Hal tersebut tertuang dalam pasal 17 ayat 3.

Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas diatur larangan pemberian sejumlah uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis di jalanan. Namun nampaknya masih sangat banyak sekali masyarakat pengguna jalan yang masih memberikan sejumlah uang kepada mereka. Sehingga akibatnya mereka semakin merasa bahwa keberadaan mereka di jalanan di jadikan sebagai "profesi" yang menggiurkan karena banyaknya masyarakat yang

dermawan. Banyaknya masyarakat yang masih memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan, pengamen dan pengemis dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa memberikan sejumlah uang kepada mereka adalah sebuah pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman berupa denda ataupun hukuman penjara. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai larangan pemberian sejumlah uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengamen disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dan pihak-pihak terkait mengenai larangan tersebut. Padahal di era sekarang ini seharusnya sosialisasi dapat dilakukan dengan mudah karena tidak harus menggunakan sistem satu pintu rumah masyarakat ke pintu yang lain. Seharusnya dinas dan pihak-pihak terkait dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini sudah semakin pesat, yaitu melakukan sosialisasi dengan media radio, memasang iklan di papan reklame, ataupun membuat sebuah fanspage di akun-akun media sosial. Jika saja pemerintah melakukan hal tersebut akan banyak masyarakat yang mengetahui adanya larangan pemberian sejumlah uang kepada pengamen, anak jalanan dan pengemis sehingga dengan berkurangnya masyarakat yang memberikan sejumlah uang maka akan berdampak pada penurunan pendapatan pengamen, anak jalanan dan pengemis kemudian diharapkan akan berdampak pula pada berkurangnya jumlah mereka di jalanan.

b. Menyeleksi Alternatif Kebijakan Terbaik

Ada dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif kebijakan yang paling baik yaitu fisibilitas dan efektifitas. Fisibilitas adalah kemungkinan mengenai apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audiens kebijakan (misalnya oleh pemerintah atau badan pemerintah). Fisibilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penerimaan kultural dan biaya-biaya yang terantisipasi dibandingkan dengan manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan efektifitas adalah menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan kita akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi masalah sosial.

Alternatif kebijakan terbaik yang dipilih agar dapat dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar

Lampung adalah pemerintah yakni Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menggandeng UMKM sebagai tempat pembinaan bagi gelandangan, anak jalanan, dan pengemis yang terjaring razia. Mengingat jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung sendiri cukup banyak sehingga jika pemerintah berhasil membuat sebuah kesepakatan bagi pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang terjaring razia maka akan berdampak baik bagi kemampuan keahlian mereka. Keberadaan UMKM diharapkan dapat berbagi ilmu yang dimiliki kepada para gelandangan, pengamen dan pengemis yang dititipkan di UMKM tersebut, sehingga ketika masa pembinaan telah berakhir mereka bisa memulai hidup baru dengan membuka usaha sendiri dengan ilmu yang sudah dimiliki atau minimal mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan ilmu yang sudah dimiliki.

c. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan

Manfaat adalah konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang baik bagi masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Beberapa manfaat bersifat kelihatan (tangible) dan mudah diukur dalam ruang pilih atau jumlah. Beberapa manfaat bersifat tidak kelihatan (intangible) dan sulit diukur. Tiga sumber manfaat mencakup:

a. Tindakan itu sendiri

Berdasarkan hasil penelitian tindakan penanganan anak jalanan belum berjalan dengan baik karena masih banyak anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang berkeliaran di jalanan. Dinas sosial dan satpolpp pun nampak belum begitu serius dalam melakukan penanganan melalui tindakan razia karena tidak mempunyai jadwal khusus untuk razia.

b. Konsekuensi yang diharapkan dari kebijakan

Konsekuensi yang diharapkan dari pelaksanaan Perda No 03 Tahun 2010 ini adalah berkurangnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengamen di Kota Bandar Lampung sehingga membuat suasana kota terlihat nyaman. Selain itu masyarakat pun tidak lagi resah dan merasa terganggu dengan adanya anak Jalanan, gelandangan dan pengamen di jalanan.

c. Konsekuensi yang tidak diharapkan dari kebijakan

Konsekuensi yang tidak diharapkan dari pelaksanaan kebijakan perda No 03 Tahun 2010 adalah kembalinya lagi mereka yang sudah terjaring razia ke jalanan dan melakukan aktivitas mengemis, mengamen dan berjualan asongan di lampu-lampu merah jalanan Kota Bandar Lampung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan anak jalanan di kota Bandar Lampung meliputi :

1. Menjadi anak jalanan karena masalah ekonomi, mereka terpaksa menjadi anak jalanan karena kemiskinan yang mereka alami sehingga memaksa mereka bertahan hidup dengan mencari uang di jalanan. Uang yang mereka peroleh digunakan untuk membantu orang tua, biaya sekolah, dan menghidupi diri sendiri;
2. Adanya gelandangan kiriman yang berasal dari luar kota Bandar Lampung sehingga membuat jumlah gelandangan di Kota Bandar Lampung semakin bertambah setiap tahunnya.
3. Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan terlihat dari kurangnya sosialisasi mengenai perda no 03 tahun 2010 yang didalamnya mengatur tentang pelarangan pemberian santunan berupa uang atau barang kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Dalam hal penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung belum optimal disebabkan oleh:

1. Belum adanya program pelatihan yang berfokus pada pemberian pendidikan keahlian berupa membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas atau bagi laki-laki dapat diberikan ilmu berupa keahlian dalam membengkel.
2. Penanganan terhadap anak jalanan tidak disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan sehingga program yang ada tidak tepat sasaran.

3. Masih kurangnya fasilitas, menyebabkan tidak berjalannya program sesuai tujuan, dinas sosial tidak memiliki tenaga ahli dan fasilitas yang memadai seperti tempat pembinaan.
4. Dinas sosial tidak menangani secara langsung pembinaan anak jalanan, namun diserahkan kepada panti asuhan atau yayasan, hal ini menyebabkan ketidakseriusan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan;
5. Tidak ada pemantauan terhadap anak jalanan yang sudah dibina, sehingga anak jalanan turun kembali ke jalan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah berupa suatu agenda kebijakan yang bisa digunakan menjadi alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Perlu penanganan yang serius mengatasi masalah anak jalanan. Hal ini harus dibentuk program pembekalan keahlian untuk pemberdayaan anak jalanan selepas masa pembinaan. Program pembekalan keahlian dapat berupa ilmu menjahit, merajut tali kur menjadi tas, membuat manik-manik menjadi sebuah bunga atau tas, membuat lukisan dari kertas koran bekas sampai dengan ilmu perbengkelan.
2. Program pembekalan keahlian untuk menangani masalah tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang dibina.
3. Bagi anak jalanan yang masih termasuk usia sekolah harus dikembalikan ke sekolah dengan pembebasan biaya sekolah, namun mereka juga tetap diberi pembinaan agar memiliki keahlian berwiraswasta.
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kebijakan penanganan masalah anak jalanan. Diantaranya adalah penambahan jumlah kendaraan dinas milik satpolpp agar dapat digunakan secara rutin untuk melakukan pengawasan di jalanan.
5. Perlu peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar seluruh warga kota Bandar Lampung mengetahui tentang Peraturan

Daerah Nomor 03 Tahun 2010 ini, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media seperti baner atau spanduk, dan media sosial.

6. Dilakukan kerjasama dengan industri padat karya dan UMKM agar bisa menampung anak jalanan yang sudah terampil.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

10388-54912-1-PB (1). (n.d.).

Ayu, A., Suyahmo, P. *, Hamdan, D., & Atmaja, T. (2016). *Journal of Educational Social Studies Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan di Kota Semarang*.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>

Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan Tjutjup Purwoko eJournal Sosiologi, A. (2013a). (). *EJournal Sosiologi*, 2013(4), 13–25.

Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan Tjutjup Purwoko eJournal Sosiologi, A. (2013b). (). *EJournal Sosiologi*, 2013(4), 13–25.

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan Kabupaten Sleman, I. DI, & Taking dan Sunarso, M. (n.d.). *IMPLEMENTATION OF POLICY TO FULFILL THE RIGHTS OF EDUCATION FOR STREET CHILDREN IN SLEMAN DISTRICT*.

Pemberdayaan, K., Dan, P., Anak, P., Panduan, B., & Anak, B. L. (n.d.). *KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*.

Program, A. P., Nonformal, P., Anak, B., Mustangin, J., Fauzan Akbar, M., & Sari, W. N. (2021). *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING*. 5, 234–241.
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i3>

Rayuza, A., Agung Jaya, F., & Hasan, Z. (2023). PERMASALAHAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *JHPIS*, 2(3), 235–243. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1806>

Setijaningrum, E. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya dalam Menangani Anak Jalanan (Erna Setijaningrum) ANALISIS KEBIJAKAN PEMKOT SURABAYA DALAM MENANGANI ANAK JALANAN ANALYSIS POLICY OF PEMKOT SURABAYA FOR OVERCOMING CHILD ROAD*.

Studi, (, Kantor, P., Sosial, D., & Medan, K. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN*.

Buku :

BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. (n.d.).

Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan_removed_compressed. (n.d.).

Buku Referensi - Pelayanan Publik Era Digital - Tunggul Prasodjo_Cet. 1, Januari 2023 -with cover book. (n.d.).

BUKU_PELAYANAN_PUBLIK_pdf. (n.d.).

BUKU_PELAYANAN_PUBLIK_pdf (1). (n.d.).

Kepala, L., Bidang, D., Publik, K., Jenderal, D., Pengetahuan, S., Dan, T., Tinggi, P., & Riset, K. (n.d.).
PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK dan implementasinya dalam bidang pendidikan Oleh: AFRIVA KHAIDIR Pengantar oleh: MARGARET SUTTON Profesor in Education Leadership and Policy Studies Buku ini disusun dengan pembiayaan dari Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME) Tahun anggaran 2017.

MDI4NWNINmU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==. (n.d.).

Mursyidah, O. L., & Ap, M. (2020). *BUKU AJAR MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.*

PENELITIAN KUALITATIF. (n.d.).

Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). *KEBIJAKAN PUBLIK.*